



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1106/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIPRIANUS KATUPU
Tempat lahir : Sumba Timur.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Waingapu Km 5 Kec. Boka Kab. Sumba Timur Prop. Nusa Tenggara Timur/Jalanraya Sesetan Belakang kafe Beer House Br Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan .
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta (tukang kebun)
Pendidikan : SMK Otomotif .

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d. tanggal 03 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2015 s/d. tanggal 13 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d. 26 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Yanuarius Nahak Taek, SH dan Benny Hariyono, SH, Advokat / Konsultan Hukum, ber Kantor pada Kantor Hukum YANUAR NAHAK & REKAN , ber alamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1106/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 22

Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIPRIANUS KATIPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIPRIANUS KATIPU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi batang, biji dan daun kering ganja dengan berat bersih 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B).
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **SIPRIANUS KATUPU** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAT NUR yang memesan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa dan MAT NUR janji bertemu di depan KFC Jln. Raya Sesetan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan saat berhenti tiba-tiba datang saksi polisi NYOMAN NADI dan saksi polisi I KETUT LANDRAYASA bersama dengan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat bersih masing-masing 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya ;

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing 1,88 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 disisihkan sebesar 0,24 gr (kode A) dan 0,14 gr (kode B) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan LAB.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 779/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 3626/2015/NF dan 3627/2015/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3626/2015/PN. Denpas berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah **BENAR TIDAK** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatus dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SIPRIANUS KATUPU** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Ganja dengan berat keseluruhan 3,32 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memesan narkotika jenis Ganja kepada VIA dengan cara menelepon dimana saat itu terdakwa mengatakan "*VIA aku mau beli ganja paket Rp. 200.000*" dijawab oleh VIA "*Ok, tranfer uangnya*" selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA di Jln. Raya Sesetan dan mentranfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan SMS dari VIA yang mengatakan "*dari arah Sanglah sebelum KFC Sesetan kanan jalan 2 (dua) paket disamping batu dibungkus tas plastik warna hitam putih*" kemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil paket ganja tersebut dan membawanya ketempat tinggal terdakwa di belakang Café Beer House Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kec. Denpasar Selatan kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAT NUR yang memesan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa dan MAT NUR janji bertemu di depan KFC Jln. Raya Sesetan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan saat berhenti tiba-tiba datang saksi polisi NYOMAN NADI dan saksi polisi I KETUT LANDRAYASA bersama dengan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat bersih masing-

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya.

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih masing-masing 1,88 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 disisihkan sebesar 0,24 gr (kode A) dan 0,14 gr (kode B) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan LAB.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 779/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 3626/2015/NF dan 3627/2015/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 3628/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah **BENAR TIDAK** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatus dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nyoman Nadi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satnorkoba Polresta Denpasar.
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering ganja ;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang bernama VIA melalui telepon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa berhenti di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dimana saat diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena membawa narkotika jenis ganja tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi I Ketut Landrayasa, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnorkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering ganja ;

b. 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang bernama VIA melalui telepon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita saksi dan rekan-rekan melihat terdakwa berhenti di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dimana saat diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena membawa narkotika jenis ganja tersebut ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi masyarakat dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi I Gede Darma Winata, memberikan keterangan dibawah sumpah yang di bacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditangan kanan terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih.

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita saat saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kec. Denpasar Selatan lalu ada beberapa petugas kepolisian mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa digeledah oleh petugas dan di tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih yang terdakwa akui sebagai miliknya sendiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang kemudian petugas kepolisian dan terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang bernama VIA dengan cara menelepon dimana saat itu terdakwa mengatakan "*VIA aku mau beli ganja paket Rp. 200.000*" dijawab oleh VIA "*Ok, tranfer uangnya*" selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA di Jln. Raya Sesetan dan mentranfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan SMS dari VIA yang mengatakan "*dari arah Sanglah sebelum KFC Sesetan kanan jalan 2 (dua) paket disamping batu dibungkus tas plastik warna hitam putih*" kemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil paket ganja kemudian terdakwa kembali ketempat tinggal terdakwa di belakang Café Beer House Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kec. Denpasar Selatan, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama MAT NUR yang memesan narkotika jenis Ganja dan janji bertemu di depan KFC Jln. Raya Sesetan selanjutnya terdakwa menuju ke KFC Jln. Raya Sesetan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ikut diaman barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering ganja .
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang bernama VIA melalui telepon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembayarannya narkotika jenis ganja yang terdakwa pesan terdakwa ambil di Jln. Raya Sesetan kemudian terdakwa bawa ke tempat tinggal terdakwa di belakang Café Beer House Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi batang, biji dan daun kering ganja dengan berat bersih 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B).
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta saksi –saksi dan juga bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pukul 15.30 wita di depan KFC Jln. Raya Sesetan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Terdakwa ditangkap oleh polisi NYOMAN NADI dan saksi polisi dari SatRes

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Polresta Denpasar dan saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya.

- Dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih masing-masing 1,88 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 disisihkan sebesar 0,24 gr (kode A) dan 0,14 gr (kode B) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan LAB.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 779/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. 3626/2015/NF dan 3627/2015/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 3628/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur setiap orang ;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata **”Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa Siprianus Katipu, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sensasi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pukul 15.30 wita di depan KFC Jln. Raya Sesetan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di depan KFC Jln. Raya Sesetan Br. Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Terdakwa ditangkap oleh polisi NYOMAN NADI dan saksi polisi dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering ganja dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses selanjutnya.
- Dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih masing-masing 1,88 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 disisihkan sebesar 0,24 gr (kode A) dan 0,14 gr (kode B) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2015 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan LAB.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 779/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. 3626/2015/NF dan 3627/2015/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0626/2015/Pid.1 berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi batang, biji dan daun kering ganja dengan berat bersih 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B).

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Siprianus Katupu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi batang, biji dan daun kering ganja dengan berat bersih 1,82 gr (kode A) dan 1,44 gr (kode B).
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016, oleh kami : Novita Riama, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum dan Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A. Luga Harlianto, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

Novita Riama, SH.MH.

2. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Pebruari 2016, Nomor : 1106 /Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

Hal 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2016/PNDps